



Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (Csr) PT. Antam Tbk Ubpn Pomalaa dalam Pemberdayaan Umkm di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Imul Ainun Najib Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia ImulAinunNajib@gmail.com</p> <p>Maulid Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia Maulid@gmail.com</p> <p>Yudi Agusman Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia YudiAgusman@umj.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Najib, I. A., Maulid., & Agusman, Y. (2025). Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (Csr) PT. Antam Tbk Ubpn Pomalaa dalam Pemberdayaan Umkm di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2114-2123.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang. Jenis dan Sumber data yang digunakan yakni Pengumpulan Data, Reduksi Data, Kajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang di laksanakan oleh PT. Antam Tbk UPBN Pomalaa belum berjalan dengan efektif yang di karenakan masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para pedangan bertambah, namun program pemberdayaan UMKM melalui pemberian bantuan kepada pelaku UMKM di kecamatan Pomalaa sudah tepat sasaran sehingga tujuan dari pada program pemberdayaan UMKM yakni agar terciptanya kemandirian ekonomi bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM di sekitar wilayah pertambangan namun dari segi pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan hal ini juga di sebabkan kurangnya pemantauan yang dilakukan pihak pemberi bantuan dalam hal ini PT. Antam Tbk, UPBN Pomalaa.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, CSR, Pengembangan, UMKM

Abstract

This study aims to determine and describe the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) Program in the Empowerment of MSMEs in Pomala District, Kolaka Regency. This research is a qualitative descriptive study, with ten informants. The types and sources of data used are Data Collection, Data Reduction, Data Analysis, and Conclusion Drawing. Data collection techniques include interviews, field observations, and documentation. The results of this study indicate that the program implemented by PT. Antam Tbk UPBN Pomalaa has not been effective due to the lack of information provided to the public, and loans provided to business actors do not guarantee increased turnover. However, the MSME empowerment program through assistance to MSME actors in Pomalaa District has been on target. The goal of the MSME empowerment program is to create economic independence for the community, especially MSME actors around the mining area. However, in terms of allocation of assistance to fostered partners, there are still delays. This is also due to the lack of monitoring by the aid provider, namely PT. Antam Tbk, UPBN Pomalaa.

Keywords: Effectiveness, Program, CSR, Development, MSMEs

A. Pendahuluan

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) dalam bukunya yang berjudul manajemen kinerja sektor publik yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan perusahaan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan/biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan (profit centre). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konsep CSR yang menggunakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) masuk pada ethical theory, karena menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjawab kebutuhan di masa kini tanpa mengancam kemampuan untuk melindungi generasi penerus untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan penerapan program CSR pada konsep sustainable development dalam perusahaan, maka akan memudahkan bisnis dalam sebuah perusahaan guna mengimplementasikan program-program untuk dimasukkan sebagai bagian strategi bisnis. Hal ini juga guna untuk pertumbuhan dan pembangunan keberlanjutan untuk kesejahteraan.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun Daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia. Usaha Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Usaha Kecil Menengah sebagai mana di maksud dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. -memberikan arti penting dalam membangkitkan potensi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada budaya, politik, dan ekonomi lokal. Keberagaman Bangsa Indonesia tak dapat dikelola dengan baik secara sentralistik dalam pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah seyogyanya merealisasikan potensi kearifan lokal yang disesuaikan dengan etika dan budaya lokal, tanpa menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Pemberdayaan Menurut Payne (dalam Rukminto,

2008 : 77 – 78), mengemukakan suatu pemberdayaan (Empowerment), yaitu guna :Membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain mentransfer daya dari lingkungannya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting serta sebagai salah satu alat tolak ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dimana salah satu tujuan dari pada pembangunan tersebut yaitu untuk dapat terus meningkatkan serta melakukan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, dan membuat pembaruan atau inovasi-inovasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga pertumbuhan dalam bidang ekonomi disini merupakan suatu perkembangan program pada ranah perekonomian yang dapat berdampak pada semakin banyaknya barang ataupun jasa yang dihasilkan masyarakat (Indayani & Hartono, 2020). Kurang lebih dalam kurun waktu dua tahun ini tepatnya pada awal tahun 2020 negara Indonesia tengah dilanda pandemi corona virus disease 2019 yang lebih dikenal dengan sebutan covid-19. Dimana pandemi covid-19 ini banyak membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Pandemi covid-19 sudah membuat perekonomian ini masuk ke dalam kondisi resesi ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun kenyataan pemilik usaha hanya terfokus pada pendapatan dan keberlanjutan usahanya. Karena itulah pengembangan masyarakat dengan metode pendampingan sosial perlu dilakukan untuk membantu memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pengembangan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan.

ANTAM melalui UBP Nikel Sulawesi Tenggara membangun gedung sentra Usaha Kecil Menengah (UKM Center) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Gedung tersebut merupakan fasilitas penunjang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan dalam Program Kemitraan (PK) ANTAM untuk mempromosikan produk usahanya kepada masyarakat luas. Pembangunan gedung UKM Center ini dilatarbelakangi oleh banyak produk Mitra Binaan ANTAM yang punya nilai jual bagus, tapi tidak memiliki sarana promosi dan pemasaran yang baik. Lebih jauh, ANTAM melalui UKM Center juga menjalankan program sertifikasi kualitas produk dan kemasan guna meningkatkan kualitas hasil produk dan daya saing UKM Mitra Binaan. Hal ini juga merupakan bentuk komitmen dan dukungan ANTAM terhadap pengembangan ekonomi Mitra Binaan demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis awal di UKM Kecamatan pomalaa kabupaten kolaka untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan mendapatkan data-data informasi untuk bahan penelitian. Terdapat keluhan para pelaku usaha lokal yang merupakan binaan PT ANTAM Tbk yang memasarkan produknya di UKM Center Bagi Pelaku belum ada perkembangan signifikan yang dirasakan dikarenakan kurangnya pengunjung atau minat masyarakat untuk datang berbelanja di UKM Center dan promosi produk yang ada belum bisa bersaing dengan produk lain membuat kurang menarik perhatian konsumen Sehingga hal demikian membuat para pelaku usaha tidak mengalami perkembangan dalam penjualan produk yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan pihak CSR PT. Antam Pomalaa, Perwakilan Pemerintah Kecamatan, Perwakilan Masyarakat Penerima Bantuan Program CSR. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar

dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam menjalankan setiap kegiatan CSR, perusahaan terus berupaya mengedepankan prinsip transparansi dan integritas sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan Perseroan. Melalui CSR, Perseroan berperan mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Program pengembangan UMKM merupakan program yang memiliki fokus kerja dalam mengembangkan aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja dan investasi serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran), dan lain-lain.

Program Pemberdayaan UMKM bertujuan meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil sehingga mampu menjadi usaha yang unggul dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. Melalui program kemitraan ini juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar program berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya program akan diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan program tersebut.

Program Pemberdayaan UMKM merupakan kegiatan utama dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/*Corporate Social Responsibility*). Sebagai bentuk komitmen PT. Antam Tbk dalam menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan serta pemenuhan terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 yang berlaku saat ini dimana menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.

Salah satu program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk Pomalaa yakni Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan Pemberdayaan Lingkungan oleh BUMN. Kegiatan PKBL merupakan program kemitraan yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi mitra dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan. Dengan pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) yang baik dan efektif, PT. Antam Tbk senantiasa menyeimbangkan kinerja usaha dengan tetap memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, Perseroan senantiasa mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Selain itu Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Kemitraan adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan bantuan permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran, dan lain-lain sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar. PT. Antam Tbk melakukan pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui kegiatan PKBL dan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dijelaskan pada Pasal 1 poin 6 sampai 11:

1. Program Kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

2. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.
3. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
4. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
5. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/atau Program BL.
6. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina.

Untuk mengetahui keberlangsungan program, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hm 48th selaku mitra binaan, mengatakan:

“terkait dengan program PKBL ini kami masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pomalaa sebelumnya tidak mengetahui akan adanya program ini, karena memang belum pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu oleh pemerintah kelurahan maupun dari pihak antam sendiri, masyarakat tahunya informasi itu dari kerabat yang kerja di antam atau dari tetangga, namun awalnya kami bingung bagaimana mengurusnya agar program bantuan ini bisa kami dapatkan untuk membantu modal usaha kami” (Wawancara, 22 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa Kurangnya sosialisasi. Masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa, belum mendapatkan informasi terkait program PKBL melalui saluran resmi seperti kelurahan atau PT Antam. Informasi sering kali hanya tersebar secara informal oleh kerabat atau tetangga. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme publikasi program di level lokal. Permodalan terbantu, namun pengembalian omset tidak pasti. Para pelaku UMKM mengapresiasi adanya bantuan modal sebagai bentuk dukungan nyata yang memperkuat usaha. Namun, ada kesadaran umum bahwa pemberian pinjaman (minimal Rp 10 juta) tidak menjamin peningkatan omzet; hasilnya sangat bergantung pada keberuntungan atau kondisi pasar masing-masing pelaku usaha. Hambatan akses dan ketidakpastian hasil. Kurangnya pemahaman prosedur pendaftaran dan mekanismenya menimbulkan kebingungan dan potensi ketidakmerataan akses. Sementara itu, sifat program pinjaman tanpa jaminan keberhasilan ekonomis menimbulkan harapan yang realistis namun juga kekhawatiran terhadap tujuannya.

Temuan penelitian di atas juga sejalan penelitian yang di lakukan oleh Achmad Lamo Said, dkk. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi, pihak perusahaan sudah dapat menjalankan program berdasarkan kemampuan pihak perusahaan dalam mengembangkan masyarakat mitra binaannya melalui sektor pengembangan usaha khususnya pada masyarakat yang berada diwilayah Kelurahan Dawi-Dawi, namun yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para pedagang bertambah.

b. Ketepatan Sasaran

Program Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk CSR yang wajib dilaksanakan BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan perwujudan dari salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 (Kemensetneg, 1995) yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sm 41th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, memberikan pernyataan terkait pelaksanaan program PKBL bagi pelaku usaha, yang menyatakan:

“Program pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan sudah sangat tepat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selaku pelaku UMKM. Namun untuk pemberian bantuan ini ada mekanisme yang harus dilalui, sehingga masyarakat dapat sepenuhnya memahami syarat pemberian program ini,

kami juga dari pihak PT. Antam UBPN Kolaka sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan program yang dijalankan” (Wawancara, 15 Maret 2025)

Terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban calon mitra binaan oleh pihak CSR PT. Antam Tbk peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sm 41th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk yang menjelaskan:

“Program PKBL yang dijalankan pada tahun 2017 lalu terdapat 146 mitra dengan total anggaran yang disediakan sebesar 4,835 Miliar Rupiah, untuk besaran dana pinjaman minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal pinjaman oleh mitra binaan sebesar Rp. 120.000.000 dengan besaran bunga pinjaman 3 - 6 %, khusus untuk wilayah Kecamatan Pomalaa sendiri jumlah anggarannya yang disediakan untuk pelaksanaan program PKBL kepada para pelaku usaha sebesar Rp. 405.000.000 dengan jumlah mitra binaan sebanyak 13 mitra, sehingga harapan kami mitra binaan yang ada dapat berkembang dengan baik” (Wawancara, 28 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa Terjadinya Perbaikan Sosialisasi dan Akses Informasi. Meskipun awalnya sosialisasi belum ideal, kini program PKBL sudah mulai disampaikan kepada masyarakat calon mitra. Informasi resmi dan apa saja persyaratannya dari surat pengantar hingga surat pernyataan komunikasikan lewat pemerintah desa/kelurahan. Peran Aktif Pemerintah Desa/Kelurahan. Pemerintah setempat (desa/kelurahan) berfungsi sebagai pendamping langsung: membantu masyarakat mengurus surat pengantar, surat izin usaha, pengesahan data kependudukan, hingga mendampingi pengajuan lamaran calon mitra binaan. Meningkatkan Minat dan Partisipasi Masyarakat. Adanya dukungan administratif mendorong banyak pelaku UMKM mendatangi kantor desa/kelurahan untuk mengurus persyaratan. Ini menunjukkan adanya antusiasme masyarakat setelah ada prosedur pelaksanaan yang jelas. Fasilitasi Akses Administratif. Tersedianya bantuan teknis seperti saat masyarakat kebingungan mengurus dokumen membuka akses lebih luas dan merata, terutama bagi yang kesulitan memahami proses atau belum pernah berurusan secara formal.

Terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan calon mitra binaan oleh masyarakat melalui pihak PT. Antam Tbk, untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mitra binaan di Kecamatan Pomalaa, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ne 46th yang mengatakan:

“untuk pelaksanaan program PKBL kepada kami para mitra binaan masih agak rumit dalam pengurusannya dan juga tidak adanya informasi yang jelas yang diberikan kepada kami, begitu juga dengan pemberian modal pinjaman yang menurut kami masih sangat kurang, saya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 namun yang bisa dicairkan hanya Rp. 13.000.000 saja” (Wawancara, 23 Maret 2025)

Proses penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini pihak CSR PT. Antam Tbk berkerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani, atau biasa disingkat PNM yang merupakan anak usaha BRI yang di bidang pembiayaan mikro, pihak CSR PT. Antam Tbk juga berkerja sama dengan Bank Mandiri sebagai pihak penyalur dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada para mitra binaan yang telah melalui masa evaluasi dan dianggap layak untuk menerima bantuan dana tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari program CSR atau Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL), perlu dilaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan produktifitas mitra nasabah atau binaan dalam bentuk hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41th selaku Admin PKBL PT. Antam:

“untuk pelaksanaan program PKBL ini dimasyarakat khususnya bagi calon mitra binaan selain mengajukan proposal permohonan juga harus melengkapi persyaratan yang telah diberikan kepada calon mitra binaan, dan setelah tahap seleksi telah dikeluarkan maka mitra binaan yang ditetapkan akan diarahkan untuk ke Bank penyalur, untuk PT. Antam sendiri Bank penyalur adalah Bank BRI dan Bank Mandiri, selanjutnya bagi mitra binaan yaitu para pelaku UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dari program PKBL akan mendapatkan pembinaan dan pemantauan yang akan dilakukan oleh pegawai yang bertugas untuk melihat sejauh mana perkembangan usahanya” (Wawancara, 14 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa Proses Pencairan Modal Terlalu Lama. Adanya jeda waktu 2-3 minggu dari pengajuan hingga pencairan dianggap menghambat aliran dana dan perkembangan usaha UMKM. Minimnya Mekanisme Pengawasan atau Monitoring. Tidak ada kunjungan pendampingan dari PT Antam atau lembaga terkait setelah

pencairan. Interaksi hanya terjadi saat penagihan, tanpa pendampingan strategis jangka panjang. Modal yang Diajukan Tidak Terpenuhi Penuh. Terdapat kesenjangan antara jumlah yang diajukan (misalnya Rp 40 juta) dan yang disetujui (hanya Rp 12 juta), sehingga modal yang tersedia dianggap kurang memadai untuk menumbuhkan usaha.

Hasil penelitian di atas juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Lamo Said, dkk (2024) bahwa program Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dari segi kriteria pemberian program kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengusulan calon mitra binaan yang ditujukan kepada masyarakat masih belum dipahami oleh calon mitra, selain hal tersebut, hal lainnya yang masih menjadi kendala adalah pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang masih kurang sehingga untuk pengembangan usaha masih mengalami kendala. Selain itu dari segi mekanisme pengusulan dan penetapan calon mitra binaan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari tahap pengajuan proposal permohonan hingga pada tahap proses pencairan dana pinjaman kepada pihak Bank penyalur, begitu juga dengan pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan yang belum sesuai dengan harapan para mitra binaan.

c. Tujuan Program

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas program adalah tujuan dari pada program tersebut. Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dalam upaya Mengelola pertumbuhan usaha bagi mitra Binaan melalui program PKBL. Usaha besar BUMN dan Swasta Nasional mempunyai kewajiban yang semestinya harus diwujudkan yakni membina usaha kecil untuk bersama sama meningkatkan perekonomian nasional. Namun, agar upaya tersebut dapat dicapai dengan optimal, perlu dilakukan pembenahan berupa pembinaan terhadap beberapa aspek yang selama ini dinilai masih menjadi permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi: aspek permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan perlunya kemitraan usaha. Sehingga pihak PT. Antam Tbk menjadi pilar utama akan keberlangsungan program PKBL tersebut bagi mitra binaan.

Dalam penelitian tentang tujuan program pemberdayaan UMKM disposisi berkenan dengan bagaimana mitra binaan bisa mendapatkan pinjaman guna pengembangan usaha yang dijalankan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang memberikan pernyataan bahwa:

“Tujuan program kemitraan dan bisa lingkungan yakni pemberian pinjaman yang kami berikan kepada mitra binaan adalah dengan menerima proposal pengajuan dari calon mitra binaan sesuai dengan syarat atau kriteria yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan berkas dilakukan apa bila calon mitra binaan dinyatakan masuk dalam penerima program selanjutnya adalah Jaminan diserahkan kepada pihak antam bersamaan dengan pengajuan proposal, penyerahan jaminan oleh calon mitra binaan, jaminan tersebut tidak akan dikembalikan sebelum pinjaman dilunasi, biasanya jaminan berupa sertifikat tanah, dengan minimal besaran pinjaman Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp. 200.000.000, masa pinjaman 2 sampai 5 tahun” (Wawancara, 15 Maret 2025)

Berdasarkan hasil pernyataan dari narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program PKBL yang dijalankan oleh pihak PT. Antam dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimulai dari tahap pengajuan proposal permohonan oleh calon mitra binaan hingga pada tahap penyerahan dana pinjaman kepada para mitra binaan yang bekerja sama dengan pihak bank, bank penyalur yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri, untuk mengetahui keberhasilan program peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat mitra binaan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan tujuan program pemberdayaan UMKM Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan, tidak ada kepastian jadwal pelaksanaan survey oleh pihak PT. Antam kepada mitra binaan serta proses pencairan dana oleh bank penyalur yang masih mengalami keterlambatan karena harus menunggu hasil survei yang dilakukan sehingga banyak mitra binaan yang mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Sm 41th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:

“kalua untuk pelaksanaan program PKBL yang dijalankan, kami dari pihak PT. Antam sudah berupaya untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat, mulai dari proses pengusulan hingga tahapan pemberian modal usaha yang diberikan, memang pinjaman yang kami berikan paling rendah Rp. 10.000.000 dan paling tinggi sebanyak Rp. 200.000.000, namun bagi mitra binaan baru kami berikan batasn pinjaman maksimal Rp. 100.000.000 dengan melihat kondisi usaha yang dijalankan” (Wawancara, 15 Maret 2025)

Dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR: PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 12 yaitu:

- (1) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BL:
 - a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL.
 - b. pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyaluran bantuan Program BL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN Pembina, maka pelaksanaan survai dan identifikasi serta pelaksanaan penyaluran Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUMN berdasarkan kesepakatan bersama.

Kriteria struktur organisasi juga adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan berkenan dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berkenaan dengan apakah program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat mitra binaan. Dari pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang dijalankan di Kecamatan Pomalaa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengembangan usaha yang dijalnkan, sehingga dengan adanya program ini dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat mitra binaan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sm 41th selaku Admin PKBL PT. Antam Tbk, yang mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan program PKBL yang dijalankan pada masyarakat, sangat bermanfaat, karena dengan adanya program PKBL para pelaku UMKM yang ada dapat terbantu dengan adanya pinjaman modal yang diberikan kepada mitra binaan, sehingga mereka dapat terus melakukan pengembangan usaha yang telah dijalankan, dengan bunga pinjaman yang rendah” (Wawancara, 14 Maret 2025)

Dengan adanya program PKBL yang dijalankan dimasyarakat khususnya masyarakat mitra binaan dapat meningkatkan laju perekonomian dari sektor usaha yang dijalankan, dan juga dengan adanya program PKBL ini mitra binaan yang telah mendapatkan modal pinjaman dapat mengembangkan usaha secara mandiri guna peningkatan ekonomi yang sempat terhenti karena terkendala. Bapak Camat Pomalaa juga memberikan pernyataan terkait manfaat yang dirasakan oleh masyarakat mitra binaan yang masuk dalam program PKBL:

“kalau untuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang masuk dalam mityra binaan melalui program PKBL ini saya rasa sudah sangat membantu untuk pengembangan usahanya yang selama ini dijalankan, apa lagi masyarakat pelaku UMKM yang hampir gulung tikar karena terkendala modal, sehingga dengan adanya program ini meraka bisa terus menjalankan usahanya dan mengembangkann usaha yang sudah dijalankan, jadi patut disukuri” (Wawancara, 15 Maret 2025)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemantauan program pemberdayaan UMKM Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka belum dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya proses pelaksanaan program yang dijalankan kepada mitra binaan mulai dari proses pengusulan proposal pengajuan hingga pada tahap proses pencairan dana bantan melalui bank penyalur yang juga masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh lambatnya prose penyaluran bantuan yang diberikan kepada mitra binaan yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pinjaman modal.

Selain itu pelaksanaan program PKBL yang dijalankan kepada mitra binaan yang belum menunjukkan manfaat yang berarti khususnya dalam pengembangan usaha yang dijalankan bagi mitra binaan yang ada di Kecamatan Pomalaa, banyak pelaku UMKM yang masuk dalam mitra binaan yang mengalami kemacetan usaha diakibatkan oleh banyaknya pesaing usaha, namun pihak PT. Antam tidak memberikan toleransi atas penagihan iuran yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas prongram Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwa pelaksanaan program yang di laksanakan oleh PT. Antam Tbk UPBN Pomalaa belum berjalan dengan efektif yang di karenakan masih minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak menjamin omset dari para pedangan bertambah, namun program pemberdayaan UMKM melalui pemberian bantuan kepada pelaku UMKM di kecamatan Pomalaa sudah tepat sasaran sehingga tujuan dari pada program pemberdayaan UMKM yakni agar terciptanya kemandirian ekonomi bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM di sekitar wilayah pertambangan namun dari segi pengalokasian bantuan kepada mitra binaan yang masih mengalami keterlambatan hal ini juga di sebabkan kurangnya pemantauan yang dilakukan pihak pemberi bantuan dalam hal ini PT. Antam Tbk, UPBN Pomalaa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran terkait dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bagi pihak PT. Antam Tbk Kolaka perlu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar mengetahui keberadaan program yang dijalankan.
2. Lebih meningkatkan lagi kerja sama yang baik dan efektif khususnya dalam menjalankan program Pemberdayaan UMKM, baik antara pihak PT. Antam dengan pemerintah setempat dalam melaukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Pihak PT. Antam Tbk harus lebih meningkatkan pengawasan kepada mitra binaan yang masuk dalam program PKBL agar dapat mengetahui kendala yang dihadapi mitra binaan.
4. Perlu adanya pemberian toleransi oleh pihak PT. Antam Tbk kepada masyarakat mitra binaan khususnya yang masuk dalam program PKBL dalam hal pembayaran iuran tagihan pinjaman.

E. Referensi

- Abdurahmat, 2015. Pengertian Efektivitas. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Achmad Lamo Said, dkk. 2024. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Antam Tbk di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 970-985.
- Azheri, Busyra. 2014. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiani, Ni Wayan, 2002. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”. Jurnal Ekonomi dan Sosial. 2(2):49-57.
- Hadi, Nor. 2014. Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- J. Ravianto, 2014, Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta : Binaman Aksara.
- Lako, Andreas. 2015. Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis Dan Akuntansi. Jakarta. Erlangga.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2016. Efisiensi dan Efektifitas. Jakarta: Andy.
- Mardikanto, Totok. 2014. Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mulyati, Ely. Madina, La Ode. Baso, Sudirman. Harahap, Lutfi Henderlan. 2024. Metode Penelitian. PT Media Penerbit Indonesia. Meda.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tahun 2015. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Sambas, Ali Muhidin. 2019, Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, Sondang. 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara,. Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.